



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENI CAHYANI, S.Pd., M.Pd., tempat lahir di Baubau, tanggal lahir 8 Februari 1992, pekerjaan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam periode 2023-2027, beralamat di Kampus STAI YPIQ Baubau, jalan Wa Ode Wau No. 76, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Nardin, S.H.**
2. **Ahmad Edison, S.H.**

semuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "NARDIN LAW & Partners " beralamat di Jalan Gajah Mada, Lorong Hatibi, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 20 Mei 2024 dengan register Nomor 66/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM QAIMUDDIN (YPIQ) BAUBAU, beralamat di jalan R.A. Kartini No. 24, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau; Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Muslihi, M.Si.**, tempat lahir di Baubau, tanggal lahir 24 September 1958, pekerjaan Ketua Yayasan Sekolah Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau, beralamat di Jalan R.A. Kartini No.24 Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, memberikan kuasa kepada :

1. **Muhammad Taufan Achmad, S.H., M.H.**
2. **La Ode Samsu Umar, S.H.**
3. **Isra Nurul Hikma, S.H.**

semuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di "MTA & ASSOCIATE" beralamat di Jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupualo, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 27 Mei 2024 dengan register Nomor 69/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 20 Mei 2024 dalam register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Periode 2023-2027 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 65/YPIQ-BB/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023;
2. Bahwa Penggugat diangkat dan dilantik sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 65/YPIQ-BB/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023, adalah berdasarkan Surat Keputusan Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Nomor: 30/SENAT/STAI-YPIQ/VIII/2023 tanggal 05 Agustus 2023 perihal: Penetapan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027;
3. Bahwa dengan demikian, maka prosedur dan mekanisme pengangkatan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau, selain menjadi kewenangan dari Ketua YPIQ Baubau, juga secara hukum wajib melibatkan Senat STAI YPIQ Baubau selaku lembaga normatif perguruan tinggi yang lebih dahulu melakukan proses seleksi dan/atau pemilihan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau sebelum diajukan dan/atau disulkan kepada pihak Yayasan dalam hal ini Tergugat untuk diangkat dan sekaligus dilantik sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau, sebagaimana telah diatur dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dibidang Perguruan Tinggi maupun Statuta STAI YPIQ Baubau (vide: Pasal 31 ayat 2);
4. Bahwa demikian pula halnya manakala Tergugat hendak memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perguruan tinggi maupun Statuta STAI YPIQ Baubau (vide: Pasal 31 ayat 2), maka Tergugat wajib meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ terlebih dahulu; --

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Ketua YPIQ Baubau Nomor: 65/YPIQ-BB/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027, masa masa jabatan Penggugat seyogyanya baru akan berakhir pada tanggal 19 Agustus 2027;

6. Bahwa namun demikian, secara tiba-tiba Tergugat telah memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau pada tanggal 13 Mei 2024 melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan tidak terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Senat STAI YPIQ Baubau, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi maupun Statuta STAI YPIQ Baubau (vide: Pasal 31 ayat 2);

7. Bahwa meskipun pada bagian konsiderans **“menimbang”** dari Surat Keputusan Ketua YPIQ Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau telah mengemukakan berbagai alasan, akan tetapi menurut hukum seyogyanya Tergugat terlebih dahulu memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat jika dipandang telah melakukan pelanggaran maupun tindakan lainnya agar Penggugat dapat diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan yang memadai kepada Tergugat dan sekaligus juga menjadi wadah bagi Penggugat untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam konsiderans **“menimbang”** dari Surat Keputusan Ketua YPIQ tentang pemberhentian Penggugat tersebut, akan tetapi sayang sekali Tergugat tidak/belum pernah melakukan hal tersebut, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 tersebut dilakukan oleh Tergugat secara sepihak dan sewenang-wenang serta tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi maupun Statuta STAI YPIQ Baubau, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa selanjutnya pada bagian **“memperhatikan”** dari Surat Keputusan Ketua YPIQ Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau, pada Poin

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) mencantumkan tentang Berita Acara Rapat bersama antara Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) (Tergugat) yang antara lain membahas tentang Pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau (Penggugat), dimana menurut hemat Penggugat hal tersebut lagi-lagi tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau atau setidaknya secara hukum adanya rapat bersama antara Dewan Pembina dengan Pengurus Yayasan tidak dapat menegasikan (menghilangkan/menghapuskan) syarat atau ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk meminta persetujuan Senat STAI YPIQ Baubau terlebih dahulu (vide: Pasal 31 ayat 2 Statuta STAI YPIQ Baubau) sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau;

9. Bahwa demikian pula dengan Poin (2) bagian **“memperhatikan”** dari Surat Keputusan Ketua YPIQ Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut yang mencantumkan bahwa konon karena adanya Pertemuan Bipartit antara Dewan Pembina YPIQ Baubau dengan Ketua STAI YPIQ Baubau (Penggugat) pada tanggal 8 Mei 2024, sesuai dengan Nomor Undangan: 04/BB-PBYPIQ/V/2024 tanggal 7 Mei 2024, lagi-lagi tidak dapat dijadikan landasan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau oleh karena dalam pertemuan dengan Dewan Pembina YPIQ Baubau tersebut, Penggugat hanya diberi ultimatum oleh Dewan Pembina YPIQ Baubau agar segera mengundurkan diri sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau atau kalau menolak untuk mengundurkan diri, maka Penggugat akan dipecat/dibekuk secara sepihak oleh pihak Yayasan (Tergugat) dan lagi pula, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perguruan tinggi maupun dalam Statuta STAI YPIQ Baubau telah diatur secara tegas, bahwa Ketua STAI YPIQ Baubau bertanggung jawab kepada kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) dan juga yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) dan bukan Dewan Pembina YPIQ;

10. Bahwa selanjutnya pada bagian **“memperhatikan”** Poin (3) dari Surat Keputusan Ketua YPIQ Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut lagi-lagi tidak dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ



Baubau, oleh karena permasalahan hukum yang kini dihadapi oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Baubau, dengan nomor perkara: 8/Pdt.G/2024/PN.Bau, adalah merupakan permasalahan hukum secara institusi atau kelembagaan yakni dalam kapasitas Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau dan bukan permasalahan hukum Penggugat secara pribadi, dan lagi pula perkara tersebut merupakan perkara perdata dan bukan perkara pidana/kriminal yang menjadi salah satu syarat bagi seorang Ketua STAI YPIQ Baubau untuk diberhentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (7) huruf (c) Statuta STAI YPIQ Baubau;

11. Bahwa dengan bertitik tolak pada uraian dalil Posita Gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menurut hukum tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 melalui Surat Keputusan Ketua YPIQ Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau yang nota bene dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang serta tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi maupun Statuta STAI YPIQ Baubau, maka menurut hukum tindakan Tergugat a quo dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 melalui Surat Keputusan Ketua YPIQ Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sebagai konsekwensi yuridisnya adalah Surat Keputusan Ketua YPIQ Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat;

13. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat atas diri Penggugat tersebut di atas yang telah memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau yang nota bene dilakukan oleh tergugat secara sepihak dan sewenang-wenang serta tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi maupun Statuta STAI YPIQ Baubau, telah mengakibatkan nama baik Penggugat serta keluarga besar Penggugat menjadi tercemar di tengah-tengah civitas



akademika STAI YPIQ Baubau dan juga di tengah-tengah masyarakat dimana Penggugat berdiam/berdomisili, sehingga Penggugat benar-benar merasa telah dirugikan secara moril/immaterial sebagai akibat dari tindakan Tergugat tersebut dan untuk kerugian mana sesungguhnya sangat sulit untuk diukur/dinilai dengan materi/uang, namun demikian sangat patut dan wajar kiranya apabila Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian moril/immaterial yang telah nyata-nyata diderita oleh Penggugat tersebut dalam bentuk uang dengan nilai sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang wajib dibayar oleh Tergugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;

14. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan, dimana Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk membayar ganti rugi moril/immaterial yang kelak akan diputuskan oleh Pengadilan terhadap diri Tergugat sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut, maka dengan ini pula Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk melertakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak guna memenuhi kewajiban Tergugat dalam membayar ganti rugi moril/immaterial kepada Penggugat;

15. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan otentik, , sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menyatakan agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekali pun terhadapnya diajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Bahwa berdasarkan seluruh seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan memeriksa serta mengadili perkara a quo dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hokum bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril/immaterial kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang dibayar secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau terhadap segala harta benda/aset milik Tergugat;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terhadapnya diajukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir kuasa hukumnya tersebut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Mahmid, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya yang telah dikemukakan Kami Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
 2. Bahwa terkait dalil Penggugat Poin 1 dan 2 dalam Gugatan, kami Penggugat menyatakan benar Penggugat Pernah menjabat sebagai Ketua STAI Baubau yang diSAHkan oleh Yayasan YPIQ Baubau;
 3. Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada poin 3, Poin 4 serta Poin 5 yang mendasarkan Pemikiran dalilnya pada Pasal 31 Ayat 2 (STATUTA STAI), dimana Pihak Tergugat Yayasan YPIQ Baubau dinyatakan Keliru dalam bertindak yang mestinya harus mendapatkan Masukkan dari Senat Sekolah STAI. Berkait dengan hal ini kami Tergugat Menanggapi bahwa Penggugat salah kaprah dalam memaknai Pasal 31 Ayat 2 STATUTA STAI, Pasal ini HARUSLAH dimaknai adalah Pemilihan Ketua STAI BAubau yang Sifatnya sudah demisioner kemudian diusulkan melalui Usulan Senat dan di setuju oleh Yayasan YPIQ Baubau sebagaimana Pasal 32 yang menjelaskan soal Proses Pemilihan Ketua STAI Baubau yang Berjalan Normal. BUKANLAH Ketika Ketua STAI Baubau yang diberhentikan karena Evaluasi dan adanya ketidak patuhan terhadap sistem administrasi STAI serta bertindak diluar batas kewenangannya sebagai Ketua STAI Baubau;
- Bahwa untuk menjadi Catatan Majelis Hakim, SENAT yang dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 2 STATUTA STAI tersebut adalah SENAT yang secara HUKUM sudah mendapatkan Legitimasi persetujuan dari YAYASAN YPIQ Baubau (Tergugat). FAKTANYA kemudian SENAT Sekolah STAI Baubau TIDAK MENDAPATKAN Legitimasi persetujuan dari Tergugat, sehingga apapun bentuk tindakan dari senat dianggap Cacat Formil dan Inprosedural;



4. Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada poin 6, Poin 7 serta Poin 8, Poin 9, menurut kami Tergugat soal SK Nomor 13/YPIQ-BB/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024 Tentang Penghentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau, Benar jika Tergugat mengeluarkan SK tersebut dengan Pertimbangan yang Matang dan sesuai dengan Prosedural cara dalam STATUTA STAI tersebut; Selanjutnya untuk diketahui jika Penggugat sejak awal dilantik sudah tidak menghargai yayasan YPIQ baubau, dengan Memberhentikan beberapa Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa tanpa PENGGUGAT memahami Posisi yayasan dalam Sekolah STAI tersebut, dimana Pengangkatan Dosen Luar biasa dan Dosen Tetap sepenuhnya diangkat oleh Yayasan YPIQ baubau Bukan Ketua STAI Baubau. Ditambahkan telah beberapa kali melakukan tindakan yang sama tersebut, maka *pada Tanggal 10 Oktober 2023* Yayasan YPIQ baubau mengirimkan Surat Teguran kepada Penggugat a) untuk merevisi penetapan pegawai struktural oleh Ketua STAI (Penggugat), yang seharusnya dikonsultasikan ke Ketua Yayasan YPIQ Baubau sesuai ketentuan umum yg tercantum dalam Statuta STAI dan PP No.4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PT (pasal 31 ayat (1) dan (2).); b) Agar memberdayakan semua dosen tetap yayasan; c) Agar merevisi SK distribusi Mata kuliah semester ganjil tahun akademik 2023/2024;

Kemudian pada Tanggal 13 Januari 2024, Tergugat memanggil Ketua STAI YPIQ Baubau bersama dengan Wakil Ketua 1,2 dan 3, serta Kepala Tata Usaha STAI untuk dimintai terkait masalah Internal adanya Gugatan dari Dosen Tetap yang diberhentikan oleh Penggugat Tanpa Alasan yang Jelas, serta beberapa Evaluasi terkait Persiapan untuk Perkuliahan dan Penerimaan Mahasiswa Baru untuk semua Program Studi. -----

Selanjutnya pada tanggal 30 April 2024, Tergugat mengundang Rapat Internal antara pengurus YPIQ dgn Dewan Pembina YPIQ, tentang evaluasi kinerja Ketua dan Pejabat STAI YPIQ. Baik itu terkait Perkuliahan dan Penerimaan Mahasiswa baru yang sampai saat Bulan April Belum Ada Terbentuk Panitia bahkan Spanduk terkait Penerimaan Mahasiswa Baru yang Nota bene hal itu merupakan Kerja Wajib Ketua STAI Penggugat untuk bagaimana dapat menjalankan Sekolah STAI ini dengan Baik dan benar. ----- dari hasil rapat internal tersebut kembali lagi Penggugat beserta dengan Wakil Ketua 1,2 dan 3 sama sekali tidak menginginkan Program Utama dari Sekolah STAI tersebut, yang pada akhirnya kemudian Penggugat di Undang kembali dalam bentuk Pertemuan BIPARTIT untuk



membicarakan terkait Sekolah STAI Baubau dan Keinginan Yayasan untuk bagaimana Sekolah ini dapat berjalan dengan baik ditangan Penggugat. Al Hasil dengan beberapa Pertimbangan Teguran Lisan dan Tertulis yang telah dilayangkan oleh Pihak Yayasan YPIQ baubau kepada Penggugat tidak pernah dilaksanakan atau di Gubris, maka dengan mementingkan tujuan Sekolah yang lebih baik Penggugat di Berhentikan dari Jabatannya sebagai Ketua STAI Baubau pada Tanggal 08 Mei 2024 dan Masih ditetapkan sebagai Dosen untuk dapat Mengajar pada Bidanganya tersebut; Sehingga Alasan Penggugat bahwa tidak terkonfirmasi kepada Penggugat terkait Pemberhentiannya sebagai Ketua STAI adalah tidak benar, dan terkait Dalil ini Patut untuk Majelis Hakim Kesampingkan ataaau setidaknya ditolak;

5. Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada poin 10, menurut kami Tergugat membenarkan jika dalam SK bagian "*memperhatikan*" tersebut karena ada nya sebuah gugatan yang dilayangkan oleh Dariyadi Penggugat dan Ketua STAI sebagai Tergugat bersma dengan Kopertaisnya, yang tertera dalam Perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Bau, pada prinsipnya Ketua STAI sebenarnya sudah memahami Maksud yayasan untuk Bagaimana STAI Baubau serta Yayasan akan dileburkan dana diserahkan kepada Pemerintah Pusat untuk Urusan PENEGRAN KAMPUS, Nah maksud kami menyampaikan ini adalah Penggugat Sudah sangat tahu untuk dapat berjalan dengan baik dapat diprosesnya Penegrian Kampus STAI oleh Pemerintah salah satu syaratnya adalah Jangan ada Konflik apapun baik Eksternal maupun Internal Sekolah STAI. Dengan Adanya Gugatan Dariyadi tersebut yang Nota bene Yayasan sudah menganggap hal ini Clear and Clean namun Ternyata yang punya Kehendak untuk berdamai dan menyelesaikan masalah ini dengan Hanyalah Yayasan saja, sedang Ketua STAI baubau dengan sendirinya tanpa mau membuka diri untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum dimaksud. Sehingga menurut Tergugat Mendasarkan ini sebagai bentuk Dasar Keputusan yang diambil adalah Patut dan benar secara Hukum;

Harapan kami adalah Penggugat seharusnya Banyak memahami UU yayasan dan banyak pula memahami soal Posisi Sekolah STAI baubau dengan Yayasan YPIQ baubau. BUKAN sekonyong-konyong bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa ada koordinasi dengan Pihak Tergugat;

6. Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada poin 11, menurut kami Tergugat semua tindakan yang diambil tergugat sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedural yang ada serta berdasar hukum bahkan telah diketahui pula



oleh Penggugat, justru sebaliknya Penggugat dengan tidak mengindahkan saran dan masukan dari Tergugat Yayasan YPIQ baubau adalah sebuah tindakan Pasif yang merugikan Sekolah dan yayasan itu sendiri tentunya tindakan Penggugat dapat pula dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan yayasan;

7. Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada poin 12, menurut kami Tergugat semua tindakan yang diambil tergugat sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedural yang ada serta berdasar hukum bahkan telah diketahui pula oleh Penggugat, sesuai dengan Poin 4 jawaban kami diatas, semua dilakukan dengan baik dan berdasarkan hukum;

8. Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada poin 13, menurut kami Tergugat adalah dalil yang mengada-ada saja pada prinsip Tergugat yayasan YPIQ baubau sekali hanya Mencopot Jabatannya Penggugat sebagai Ketua STAI baubau dan Bukan Memberhentikan penggugat sebagai Dosen tetap bahkan masih menerima serta mengajar Mata Kuliah yang diAmpuhnya;

9. Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada poin 14 dan poin 15, menurut Tergugat dalil ini kami tolak dengan tegas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Obscure libel atas Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Hukum Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau adalah sah dan mengikat serta berdasar hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan *Replik* pada tanggal 23 Juli 2024 dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan *Duplik* pada tanggal 30 Juli 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, *Replik* dan *Duplik* tersebut merupakan satu kesatuan dan karenanya telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keputusan Ketua STAI YPIQ Baubau, Nomor : ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023, tentang Penetapan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2023-2027, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Senat STAI YPIQ Baubau, Nomor : 003/SENAT/STAIYPIQBB/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Senat STAI YPIQ Baubau, Nomor : 030/SENAT/STAI-YB/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2023, tentang Penetapan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau periode 2023-2027, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Ketua Senat STAI YPIQ Baubau kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau, Nomor : 031/SENAT/STAI-YB/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2023, tentang Rekomendasi Calon Ketua STAI YPIQ Baubau, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor : 13/YPIQ-BB/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau, diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat pertama kali memberhentikan/memecat Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau, pada tanggal 13 Mei 2024 tanpa meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor : 13/YPIQ-BB/V/2024, tanggal 8 Mei 2024 tentang pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau, diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat kembali menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian/pemecatan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau untuk kedua kalinya dengan nomor surat keputusan yang sama tetapi tanggalnya berbeda dan lagi-lagi Tergugat tidak meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kopertasi Wilayah VIII yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina YPIQ Baubau, dkk, Nomor : B-133/Un.06/PP.00.9/V/2024, tanggal 22 Mei 2024 tentang Penghentian seluruh layanan administrasi kepada STAI YPIQ Baubau, diajukan untuk membuktikan bahwa dengan adanya gugatan penggugat dalam perkara a quo, mak pihak kopertais telah membekukan sementara seluruh proses/kegiatan administrasi maupun kegiatan akademik di lingkungan STAI YPIQ Baubau, dengan satu alasan/pertimbangan bahwa proses pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau yang dilakukan oleh Tergugat jelas-jelas tidak sesuai mekanisme yang benar dan karenanya dapat dipandang

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat, baik secara materil/Immateril, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor : B-2959/DJ.I/HK.007/12/2020 tanggal 11 Desember 2020, tentang Jabatan Rektor/Ketua PTKIS, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin Nomor : 65/YPIQ-BB/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2024, tentang pengangkatan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau periode 2023-2027, diberi tanda bukti P-9;

Setelah bukti-bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-7, P-8, P-9 berupa Fotokopi, dan bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Jafar, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Ibu Heni Cahyani yang menjabat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau periode tahun 2023-2027;
- Bahwa sedangkan saksi pada tahun 2023 menjabat sebagai Ketua Senat STAI YPIQ Baubau;
- Bahwa saksi bekerja sebagai dosen di STAI YPIQ Baubau sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi mengenai gugatan Penggugat kepada Ketua Yayasan STAI YPIQ Baubau terhadap pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau;
- Bahwa yang saksi ketahui proses pengangkatan ketua STAI, sebagai pengurus senat terlebih dahulu melakukan rapat dan mengumumkan syarat-syarat untuk menjadi ketua STAI yaitu berpangkat Lektor, berhombes di STAI Baubau, minimal kualitas pendidikan terakhir S2;
- Bahwa pada saat pengumuman pendaftaran calon ketua STAI pada saat itu ada 8 (delapan) orang pendaftar, salah satu diantaranya adalah ibu Heni Cahyani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada pengumuman dari pihak kopertais yang menyampaikan bahwa terdapat 2 kandidat untuk dipilih menjadi Ketua STAI yaitu Ibu Heni Cahyani dan saksi sendiri;
- Bahwa kemudian hasilnya terpilihlah ibu Heni Cahyani sebagai Ketua STAI dan pada tanggal 19 Agustus 2023 dilantik sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau periode 2023-2027 oleh Ketua Yayasan yang saat itu menjabat sebagai Ketua Yayasan adalah Bapak Ir. Musrihi;
- Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan oleh pihak Yayasan secara sepihak melalui 2 (dua) kali SK pemberhentian di tanggal yang berbeda tetapi dengan nomor yang sama;
- Bahwa 2 (dua) SK tersebut yaitu diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2024 dan tanggal 08 Mei 2024;
- Bahwa yang saksi ketahui dasar ibu Heni diberhentikan dilihat dari SK nya perkara hukum yang ditujukan kepada kepala STAI tapi perkara hukum yang di maksud menurut Statuta adalah perkara hukum pidana bukan perkara hukum perdata dan bukan pribadinya tapi jabatannya atau institusi;
- Bahwa selain masalah hukum menurut saksi kurangnya mahasiswa juga menjadi dasar pertimbangan pemberhentian ibu Heni;
- Bahwa menurut saksi pengangkatan dan pemberhentian ketua STAI harus melalui pertimbangan Senat;
- Bahwa yang saksi ketahui yang mengangkat senat itu adalah Ketua STAI mengetahui Ketua Yayasan karena dalam peraturan Statuta yang mengakat Senat itu adalah Ketua STAI;
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 7 point b di Statuta pengangkatan dan pemberhentian ketua STAI itu melalui pertimbangan SENAT;
- Bahwa sedangkan Senat menurut saksi diangkat oleh Ketua STAI;
- Bahwa saat ini saksi belum menerima SK pemberhentian sebagai Ketua Senat, tapi sekarang yayasan sudah mengangkat Senat yang baru;
- Bahwa pada saat saksi diangkat sebagai Ketua Senat oleh Ibu Heni Cahyani yang mengetahui adalah ketua Yayasan YPIQ yang mana pada saat ada acara wisuda dan saksi menyetorkan SK Ketua Senat kepada Muh.Sukran untuk ditandatangani oleh ketua Yayasan namun pada saat itu beliau belum menandatangani cuma mengatakan telah menyetujui pengangkatan ketua senat tersebut secara lisan saja;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diangkat sebagai Ketua Senat tidak ada Berita Acaranya hanya dibentuk forum saja;
- Bahwa SK pengangkatan saksi sebagai Ketua Senat belum ditandatangani oleh Ketua Yayasan YPIQ;
- Bahwa pada saat pihak yayasan membahas terkait persoalan yang terjadi di STAI YPIQ Baubau ada Berita Acara yang sepertinya ditandatangani oleh saksi tapi saksi kurang tahu (ketika saksi diperlihatkan dipersidangan mengenai Bukti T-1);
- Bahwa saksi pernah bersurat ke Kopertais dengan tujuan untuk mengevaluasi Yayasan terkait pemberhentian sementara atau membekukan sementara proses kegiatan administrasi STAI Baubau;
- Bahwa isi surat saksi tersebut bukan membekukan tapi pemberhentian layanan administrasi karena pemberhentiannya tidak prosedural jangan sampai berakibat fatal;
- Bahwa sebelum menjadi pengurus Senat di zaman kepemimpinan Ibu Heni Cahyani yang mengangkat dan menandatangani SK adalah Ketua Yayasan STAI;
- Bahwa menurut saksi pada saat Ibu Heni menjabat sebagai ketua STAI diperbolehkan juga merangkap sebagai anggota Senat yang dibentuk oleh Ketua STAI itu sendiri;
- Bahwa pada waktu kepengurusan Senat yang lama yang bertanda tangan adalah Ketua Yayasan, dan saksi tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Senat, dikarenakan saat itu saksi belum tahu bahwa di Statuta yang mengangkat Senat adalah Yayasan atau ketua setelah berkoordinasi ternyata yang mengangkat Senat itu Ketua STAI itu sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penunjukan Senat oleh Ketua STAI, saksi hanya berkoordinasi secara lisan dengan pengurus Perguruan Tinggi Makassar bahwa hendaknya yang mengangkat Senat itu adalah Ketua STAI;

2. Saksi Muhammad Syukran, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi mengenai gugatan Penggugat kepada Ketua Yayasan STAI YPIQ Baubau terhadap pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi di STAI menjabat sebagai Sekretaris Senat;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2023 yang menjabat sebagai Ketua STAI adalah Ibu Heni Cahyani (Penggugat);
- Bahwa yang saksi ketahui Senat itu di bentuk oleh Ketua STAI dan yang menyetujui Ketua Yayasan;
- Bahwa saat ini sepengetahuan saksi Ibu Heni Cahyani sudah diberhentikan sebagai Ketua Senat oleh Ketua Yayasan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat SK pemberhentian Ibu Heni Cahyani;
- Bahwa Menurut sepengetahuai saksi pemberhentian ketua STAI itu apabila yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran tindak pidana atau kekuatan-kekuatan yang bisa mencemari nama baik kampus;
- Bahwa setahu saksi Ibu Heni tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa setelah diberhentikan sebagai Ketua STAI Baubau Ibu Heni Cahyani sudah tidak bisa beraktifitas di lingkungan STAI;
- Bahwa yang saksi ketahui SK Pengangkatan Pengurus Senat yang dibentuk oleh Ibu Heni Cahyani sebagai Ketua STAI sudah ditandatanganinya oleh Ibu Heni Cahyani sendiri sebagai Ketua STAI tetapi belum ditandatangani oleh Ketua Yayasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK pengangkatan senat yang dibentuk oleh Ibu Heni Cahyani;
- Bahwa setahu saksi pengangkatan Senat diangkat oleh Ketua STAI berdasarkan buku senat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Ketua Yayasan memberhentikan Ibu Heni Cahyani sebagai Ketua STAI;
- Bahwa menurut saksi tindakan pihak Yayasan menunjuk Pj Ketua Yayasan tidak sah karena bertentangan dengan Statuta;
- Bahwa saksi pernah mewakili Ketua Senat mengirim surat ke Kopertais Wilayah VIII Makassar;
- Bahwa saksi diberhentikan juga sebagai pengurus senat tetapi tidak sebagai dosen;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak aktif lagi di kampus STAI karena sesuai arahan dari Kopertais Wilayah VIII kampus STAI dibekukan sejak tanggal 22 Mei 2024;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui akibat gugatan Ibu Heni Cahyani di Pengadilan yang menyebabkan dibekukannya kegiatan di STAI YPIQ Baubau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pihak Penggugat melalui Kuasanya dan pihak Tergugat melalui Kuasa masing-masing mengatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Nomor : 82/YPIQ-BB/X/2023 Tentang Rapat Evaluasi proses akademik kolaboratif antara YPIQ dan STAI YPIQ Baubau serta Daftar Hadir tanggal 30 Oktober 2023 dalam satu bundel, yang menjelaskan tentang Penyelenggara perguruan tinggi sesuai dengan UU Perguruan Tinggi dan Statuta STAI YPIQ Baubau, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Ketua YPIQ Baubau Nomor : 08/YPIQ-BB/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2021-2024, menjelaskan tentang Pengukuhan pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2021-2024 telah sesuai prosedur dan mengikuti Statuta STAI YPIQ, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Ketua STAI YPIQ Baubau Nomor : ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 Tentang Penetapan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2023-2024, yang menegaskan tidak mencabut Surat Keputusan Nomor : 08/YPIQ-BB/2022 dan dalam hal ini Ketua STAI membuat sendiri tanpa ditandatangani Ketua Yayasan YPIQ dan tidak mendasar di Statuta STAI, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Ketua YPIQ Baubau Nomor : 16/YPIQ-BB/V/2024 Tentang Penetapan pengurus STAI YPIQ Baubau periode 2024-2027, menjelaskan tentang Surat Keputusan tersebut dibuat berdasarkan Statuta STAI dan telah mencabut Surat Keputusan Ketua YPIQ baubau Nomor : 08/YPIQ-BB/2022, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Nomor 37/YPIQ-BB/X/2023 tentang Rapat Pembahasan pembentukan pengurus Senat STAI YPIQ beserta daftar hadir rapat tanggal 26 oktober 2023, yang menjelaskan adanya rapat pembahasan pembentukan pengurus senat STAI YPIQ, diberi tanda bukti T-5;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Berita Acara Rapat Bersama dewan Pembina dan pengurus YPIQ Nomor : 08/YPIQ-PB/IV/2024 dan daftar hadir rapat tanggal 30 April 2024 perihal Rapat Internal Pembina YPIQ tentang Pemberhentian dan evaluasi Ketua dan pejabat di lingkup STAI YPIQ dalam satu bundel, yang menegaskan dalam hal ini dewan Pembina dan pengurus Yayasan telah mengadakan evaluasi dan pemberhentian ketua STAI dan pejabat lingkup STAI YPIQ, diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi Surat Undangan pertemuan Bipartit antara dewan Pembina YPIQ dengan Ketua STAI Nomor : 05/PBYPIQ-BB/V/2024 dan daftar hadir rapat tanggal 08 Mei 2024 perihal Bipartit antara Dewan Pembina dan Ketua STAI dalam satu bundel, yang membuktikan dalam setiap pengambilan keputusan yayasan selalu dilaksanakan rapat yang kemudian menjadi bukti administrasi, diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi Surat Keputusan Ketua YPIQ Baubau Nomor : 13/YPIQ-BB/V/2024 Tentang Pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau tanggal 13 Mei 2024 yang menunjukkan bukti jika Penggugat diberhentikan oleh yayasan YPIQ Baubau sebagaimana kewenangannya Statuta Yayasan YPIQ Baubau, diberi tanda bukti T-8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2 berupa Fotokopi, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Dariyadi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi mengenai gugatan Penggugat kepada Ketua Yayasan STAI YPIQ Baubau terhadap pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau;
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi bekerja di STAI Baubau sebagai pejabat struktural;
- Bahwa sedangkan Ibu Heni Cahyani (Penggugat) saat ini sudah diberhentikan oleh pihak Yayasan sebagai Ketua STAI Bauabu;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab sehingga pihak Yayasan memberhentikan Ibu Heni Cahyani sebagai Ketua STAI dikarenakan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan;
- Bahwa Ibu Heni tanpa sepengetahuan pihak Yayasan memberhentikan sepihak beberapa pegawai termasuk saksi sendiri;
- Bahwa menurut saksi ada beberapa kesalahan Ibu Heni pada saat menjabat sebagai Ketua STAI yaitu salah satunya pemberhentian beberapa Staf yang di lakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu ke pihak Yayasan;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Ibu Heni Cahyani memberhentikan beberapa staf pihak Yayasan sudah memanggil Ibu Heni Cahyani beberapa kali untuk menjelaskan kenapa melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak yayasan;
- Bahwa Ibu Heni Cahyani diberhentikan pihak yayasan pada bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) SK pemberhentian Ibu Heni dari Ketua STAI yaitu yang terbit pertama di tanggal 13 Mei 2024 dan yang kedua di tanggal 8 Mei 2024;

2. Saksi Sahidin, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi mengenai gugatan Penggugat kepada Ketua Yayasan STAI YPIQ Baubau terhadap pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau;
- Bahwa saksi bekerja di STAI YPIQ Baubau sejak tahun 2010-2024;
- Bahwa sedangkan Ibu Heni Cahyani (Penggugat) saat ini sudah diberhentikan oleh pihak Yayasan sebagai Ketua STAI Bauabu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab sehingga pihak Yayasan memberhentikan Ibu Heni Cahyani sebagai Ketua STAI dikarenakan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan;
- Bahwa ibu Heni Cahyani telah memberhentikan salah satu pejabat struktural tanpa sepengetahuan ketua Yayasan;
- Bahwa salah satu yang diberhentikan adalah Dariyadi;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pihak Yayasan mengambil sikap dengan memberhentikan ibu Heni Cahyani dari jabatannya sebagai Ketua STAI terlebih dahulu memanggil Ibu Heni cahyani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kenapa Ibu Heni Cahyani melampaui kewenangannya tanpa sepengetahuan dan seizin pihak Yayasan;

- Bahwa setelah rapat oleh pihak yayasan dengan kesepakatan memberhentikan Ibu Heni Cahyani dari jabatannya sebagai Ketua STAI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar ibu Heni Cahyani sebagai Ketua STAI pada saat itu memberhentikan Pak Dariyadi dari jabatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak Pihak Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui Kuasanya mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada persidangan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, kemudian para pihak tidak mengajukan alat bukti lagi sehingga memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dilantik sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 65/YPIQ-BB/VIII/2023 pada tanggal 19 Agustus 2023 untuk periode 2023-2027 yang mana seharusnya jabatan Penggugat habis pada tanggal 19 Agustus 2027;
- Bahwa pelantikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau juga berdasarkan Surat Keputusan Senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau Nomor: 30/SENAT/STAI-YPIQ/VIII/2023 tanggal 05 Agustus 2023 perihal: Penetapan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027;
- Bahwa prosedur dan mekanisme pengangkatan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau, selain menjadi kewenangan dari Ketua Yayasan YPIQ Baubau, juga secara hukum wajib melibatkan Senat STAI YPIQ

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau selaku lembaga normatif perguruan tinggi yang lebih dahulu melakukan proses seleksi dan/atau pemilihan Calon Ketua STAI YPIQ Baubau;

- Bahwa secara tiba-tiba Tergugat telah memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau pada tanggal 13 Mei 2024 melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, dimana pada poin (1) mencantumkan tentang Berita Acara Rapat bersama antara Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) (Tergugat) yang antara lain membahas tentang Pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau (Penggugat), dimana menurut Penggugat hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ, dan pihak Tergugat dengan tidak terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Senat STAI YPIQ Baubau, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi maupun Statuta STAI YPIQ Baubau (vide: Pasal 31 ayat 2);
- Bahwa pada poin 2 dari Surat Keputusan Ketua YPIQ Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut yang mencantumkan karena adanya Pertemuan Bipartit antara Dewan Pembina YPIQ Baubau dengan Ketua STAI YPIQ Baubau (Penggugat) pada tanggal 8 Mei 2024, sesuai dengan Nomor Undangan: 04/BB-PBYPIQ/V/2024 tanggal 7 Mei 2027, lagi-lagi tidak dapat dijadikan landasan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau karena Penggugat hanya diberi ultimatum oleh Dewan Pembina YPIQ Baubau agar segera mengundurkan diri sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau atau kalau menolak untuk mengundurkan diri, maka Penggugat akan dipecat/diberhentikan secara sepihak oleh pihak Yayasan (Tergugat), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perguruan tinggi maupun dalam Statuta STAI YPIQ Baubau telah diatur secara tegas, bahwa Ketua STAI YPIQ Baubau bertanggung jawab kepada kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) dan juga yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Ketua STAI YPIQ Baubau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) dan bukan Dewan Pembina YPIQ;
- Bahwa selanjutnya dalam poin 3 dari Surat Keputusan Ketua YPIQ Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau tersebut karena

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum yang kini dihadapi oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Baubau, dengan nomor perkara: 8/Pdt.G/2024/PN.Bau, hal ini merupakan permasalahan hukum secara institusi atau kelembagaan yakni dalam kapasitas Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau dan bukan permasalahan hukum Penggugat secara pribadi, dan lagi pula perkara tersebut merupakan perkara perdata dan bukan perkara pidana/kriminal yang menjadi salah satu syarat bagi seorang Ketua STAI YPIQ Baubau untuk diberhentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (7) huruf (c) Statuta STAI YPIQ Baubau;

- Bahwa tindakan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027 tersebut dilakukan oleh Tergugat secara sepihak dan sewenang-wenang serta tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi maupun Statuta STAI YPIQ Baubau, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, maka sebagai konsekwensi yuridisnya adalah Surat Keputusan Ketua YPIQ Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam jawabannya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendasarkan pemikiran dalilnya pada Pasal 31 Ayat 2 (STATUTA STAI), dimana Pihak Tergugat Yayasan YPIQ Baubau dinyatakan Keliru dalam bertindak yang mestinya harus mendapatkan Masukan dari Senat Sekolah STAI, berkait dengan hal ini Tergugat Menanggapi bahwa Penggugat salah kaprah dalam memaknai Pasal 31 Ayat 2 STATUTA STAI, Pasal ini HARUSLAH dimaknai adalah Pemilihan Ketua STAI BAubau yang Sifatnya sudah demisioner kemudian diusulkan melalui Usulan Senat dan di setuju oleh Yayasan YPIQ Baubau sebagaimana Pasal 32 yang menjelaskan soal Proses Pemilihan Ketua STAI Baubau yang Berjalan Normal. BUKANLAH Ketika Ketua STAI Baubau yang diberhentikan karena Evaluasi dan adanya ketidak patuhan terhadap sistem administrasi STAI serta bertindak diluar batas kewenangannya sebagai Ketua STAI Baubau;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SENAT yang dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 2 STATUTA STAI tersebut adalah SENAT yang secara HUKUM sudah mendapatkan Legitimasi persetujuan dari YAYASAN YPIQ Baubau (Tergugat). FAKTANYA kemudian SENAT Sekolah STAI Baubau TIDAK MENDAPATKAN Legitimasi persetujuan dari Tergugat, sehingga apapun bentuk tindakan dari senat dianggap Cacat Formil dan Inprosedural;
- Bahwa Penggugat sejak awal dilantik sudah tidak menghargai yayasan YPIQ baubau, dengan memberhentikan beberapa Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa tanpa Penggugat memahami Posisi yayasan dalam Sekolah STAI tersebut, dimana pengangkatan Dosen Luar biasa dan Dosen Tetap sepenuhnya diangkat oleh Yayasan YPIQ baubau *Bukan* Ketua STAI Baubau, maka *pada Tanggal 10 Oktober 2023* Yayasan YPIQ baubau mengirimkan Surat Teguran kepada Penggugat **a)** untuk merevisi penetapan pegawai struktural oleh Ketua STAI (Penggugat), yang seharusnya dikonsultasikan ke Ketua Yayasan YPIQ Baubau sesuai ketentuan umum yg tercantum dalam Statuta STAI dan PP No.4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PT (pasal 31 ayat (1) dan (2).); **b)** Agar memberdayakan semua dosen tetap yayasan; **c)** Agar merevisi SK distribusi Mata kuliah semester ganjil tahun akademik 2023/2024;
- Bahwa dengan beberapa Pertimbangan Teguran yang telah dilayangkan oleh Pihak Yayasan YPIQ baubau kepada Penggugat tidak pernah dilaksanakan atau di Gubris, maka dengan mementingkan tujuan Sekolah yang lebih baik Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai Ketua STAI Baubau pada Tanggal 08 Mei 2024 dan Masih ditetapkan sebagai Dosen untuk dapat Mengajar pada Bidangnyanya tersebut;
- Bahwa tindakan yang diambil Tergugat sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedural yang ada serta berdasar hukum bahkan telah diketahui pula oleh Penggugat, justru sebaliknya Penggugat dengan tidak mengindahkan saran dan masukan dari Tergugat Yayasan YPIQ baubau adalah sebuah tindakan Pasif yang merugikan Sekolah dan yayasan itu sendiri tentunya tindakan Penggugat dapat pula dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Yayasan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dibantah secara tegas oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdara perihal beban pembuktian maka pihak Penggugat diberi beban untuk membuktikan dalil pokok

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau



gugatannya, demikian pula sebaliknya menjadi beban wajib bukti bagi Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda bukti T -1 sampai dengan bukti T -8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang juga merupakan landasan hukum bagi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kaidah hukumnya menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga apabila aslinya tidak ada, maka salinannya hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan tersebut sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1889 dan 1890 KUHPerdara, memberikan pengecualian terhadap Pasal 1888 KUHPerdara yang merupakan landasan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 yang menegaskan bahwa “fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya” dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa “meskipun surat bukti hanya fotokopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap bukti surat para pihak dalam perkara a quo yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawaban para pihak, adapun bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memakai bukti dimaksud sebagai alat bukti surat, dan dipergunakan sebagai bahan penilaian untuk menilai ada tidaknya pokok persengketaan di antara para pihak apabila terdapat relevansinya dengan alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan para pihak berupa saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh para pihak tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau periode 2023-2027 dengan cara menerbitkan surat nomor: Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tertanggal 8 Mei dan tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau adalah bukan merupakan hak dan wewenang dari Tergugat sehingga Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Tindakan Tergugat tidak sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Perundangan serta Statuta STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya, yaitu bukti surat tertanda P-1 berupa Surat Keputusan STAI YPIQ Baubau Nomor: ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau Periode 2023-2027, bukti surat tertanda P-2 mengenai Berita Acara Rapat Senat STAI YPIQ Baubau Nomor : 003/SENAT/STAIYPIQBB/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menjelaskan telah dilakukan rapat Senat dalam rangka menanggapi pemberhentian Ibu Heni Cahyani (Penggugat) sebagai Ketua STAI Baubau menurut Penggugat ini merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Ketua STAI YPIQ Baubau, bukti surat tertanda bukti P-5 dan Bukti P-6 mengenai Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau Nomor: 13/YPIQ-BB/V/2024 tertanggal 8 Mei dan tanggal 13 Mei 2024 tentang pemberhentian ketua STAI YPIQ Baubau atas nama Heni Cahyani (Penggugat), dikaitkan dengan keterangan2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat dengan cara memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua STAI

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau



YPIQ Baubau periode 2023-2027 tanpa melibatkan atau mendapatkan rekomendasi dari pengurus Senat STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dibandingkan dengan bukti dari pihak Tergugat Bukti tertanda T-2 tentang Pengangkatan dan Pengurusan Senat STAI YPIQ Baubau periode 2021-2024 dimana Penggugat tidak termasuk didalam kepengurusan Senat, Bukti tertanda T-3 tentang Penetapan Pengurus Senat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tetapi belum atau tidak ditandatangani oleh pihak Yayasan (Tergugat) tertanggal 23 Nopember 2023, bukti tertanda T-4 tentang Penetapan pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2024 – 2027, terhadap bukti-bukti surat dimaksud diatas antara Penggugat dan Tergugat ada perbedaan pandangan dan pendapat mengenai kepengurusan Senat STAI YPIQ Baubau, Bukti tertanda T-6 tentang Berita Acara Rapat bersama Dewan Pembina dan Pengurus YPIQ Baubau yang menjelaskan Dewan Pembina telah mengadakan evaluasi dan Pemberhentian Ketua STAI atas nama Heni cahyani (Penggugat) Nomor : 08/YPIQ-BB/IV/2024 , Bukti T-7 Tentang Surat Undangan pertemuan Bipartit Antara Dewan Pembina YPIQ Baubau dengan Ketua STAI Nomor : 05/PBYPIQ-BB/V/2024 dan Bukti T-8 Tentang Surat Keputusan Ketua YPIQ Baubau Nomor : 13/YPIQ-BB/V/2024 mengenai pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau tertanggal 13 Mei 2024, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa kepengurusan Senat sudah ditetapkan oleh pihak Yayasan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor : 08/YPIQ-BB/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2021-2024 tertanggal 21 Januari 2022 dimana Penggugat tidak ada didalam kepengurusan, tetapi berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama Jafar dimana saksi tersebut masuk didalam kepengurusan Senat dan menjabat sebagai Sekretaris Senat dan yang bersangkutan mengakui kepengurusan tersebut dan menjalankan kewajibannya sebagai pengurus, walaupun didalam keterangannya hal tersebut berdasarkan ketidaktahuan saksi (Vide bukti T-2) ;
- Bahwa kemudian Penggugat mengeluarkan Surat Nomor : ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 Tentang Penetapan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2023-2027 tertanggal 23 Nopember 2027 (Vide bukti P-1 dan T-3) dimana didalam surat tersebut terbentuklah kepengurusan senat yang dibuat oleh Ketua STAI (Penggugat) periode 2023-2027, dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa Surat Keputusan yang dibuat



oleh pihak Yayasan (Tergugat) Nomor : ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 Tentang Penetapan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2023-2027 dimana kepengurusan senat dimaksud berakhir pada tahun 2024 sedangkan perbuatan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Nomor : ST.S.Kep.II/PP.00.9/567/XI/2023 Tentang Penetapan Pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2023-2027 adalah tidak sah karena kepengurusan Senat yang lama masih aktif dan akan berakhir pada tanggal 21 Januari tahun 2024, sedangkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 23 Nopember 2023 sehingga terjadi 2 (dua) Surat Kepengurusan yang saling bertentangan, dan juga didalam Surat Keputusan yang dibuat oleh Penggugat dilampirkan kolom tandatangan dengan kata Mengetahui Ketua Yayasan YPIQ Baubau tetapi dalam surat dimaksud tidak ada tandatangannya (masih kosong) sehingga diragukan keabsahan dari surat dimaksud, sehingga menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Nomor : 08/YPIQ-BB/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan pengurus Senat STAI YPIQ Baubau periode 2021-2024 tertanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan YPIQ Baubau sah dan mengikat secara hukum;

- Bahwa kemudian terhadap sah tidaknya pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua STAI YPIQ Baubau dimana Penggugat mendalilkan bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa meminta pertimbangan dan persetujuan pengurus senat yang mengakibatkan Surat tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Perundangan serta Statuta STAI YPIQ Baubau adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjelasan maupun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan STATUTA STAI YPIQ Baubau (Pasal 31 ayat 2) dimana menjelaskan pihak Tergugat wajib meminta pertimbangan Senat STAI YPIQ Baubau, dimana Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan apa yang disampaikan melalui dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundangan dan STATUTA STAI YPIQ Baubau tetapi peraturan perundangan yang dimaksud dan STATUTA tidak dijadikan sebagai bukti oleh Penggugat didalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai tidak sahnya Surat Keputusan Nomor 13/YPIQ-BB/V/2024 karena bertentangan dengan peraturan perundangan dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STATUTA mengenai pemberhentian Ketua STAI YPIQ Baubau tertanggal 13 Mei 2024 tidak perlu dipertimbangkan, dan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengenai tidak sahnya pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STAI yang dilakukan oleh pihak Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya ditolak maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan di dalam Amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa, tanggal 1 Oktober 2024** oleh kami **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Mahmid, S.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau tanggal 20 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Oktober 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **Satrianti, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bau



ttd

Mahmid, S.H.

ttd

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Satrianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	Biaya panggilan	:Rp 28.000,00
-	PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
-	Meterai Putusan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Putusan	:Rp
10.000,00		

J u m l a h

Rp198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)